



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : ~~238~~/Kep.Bup/Disdikbud/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR
SERTA LOKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2025

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Perubahan Penegerian dan Penetapan Nomor serta lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 100.2.1.3-221 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

- a. Proposal Permohonan Penegerian TK Angkasa Nomor : 421.1/17/PDD/TK.A/SJ.2025, tanggal 21 Februari 2025 tentang Permohonan Penegerian TK;
- b. Proposal Permohonan Penegerian TK Pertiwi Mandiri Nomor : 420/21/TKPM/BMXVI/II/2025, tanggal 22 Februari 2025 tentang Permohonan Penegerian TK;
- c. Proposal Permohonan Penegerian TK Pertiwi Nomor : 421.1/19/PDD/TK.P/MM/BU/II/2025, tanggal 24 Februari 2025 tentang Permohonan Penegerian TK;
- d. Proposal Permohonan Penegerian TK Citra Nusa Nomor : 421.1/12/SPm/PAUD-TKCN/TLB/II/2025, tanggal 24 Februari 2025 tentang Permohonan Penegerian TK;

- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46/Kep. Dis /Disdikbud/2025 tentang Penetapan Tim Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025; dan
- f. Disposisi Bupati Muaro Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 420/82/Disdikbud/2025 tentang Persetujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Status Penegerian dan Penetapan Nomor Serta Lokasi Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dapat diberikan setelah penegerian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Surat Kesepakatan Penegerian Satuan PAUD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Muaro Jambi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Mei 2025



BUPATI MUARO JAMBI,

BAMBANG BAYU SUSENO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : ²³⁸7Kep.Bup/Disdikbud/2025
TANGGAL : 27 mei 2025

DAFTAR SASARAN STATUS PENERGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SERTA LOKASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025

No	NAMA LAMA	NAMA BARU	NAMA DESA	KECAMATAN
1	TK Angkasa	TK NEGERI 51 Sumber Jaya	Sumber Jaya	Bahar Utara
2	TK Pertiwi Mandiri	TK NEGERI 52 Bahar Mulya	Bahar Mulya	Bahar Utara
3	TK Pertiwi	TK NEGERI 53 Matra Manunggal	Matra Manunggal	Bahar Utara
4	TK Citra Nusa	TK NEGERI 54 Talang Bukit	Talang Bukit	Bahar Utara



BUPATI MUARO JAMBI,

BAMBANG BAYU SUSENO